

SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN
(ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN**



Disusun Oleh:

WINDA NABILA NOVARINA

NIM. 2210211320154

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, JUNI 2026

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN
(ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun oleh :

WINDA NABILA NOVARINA

NIM. 2210211320154

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN
(ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN

Diajukan oleh

WINDA NABILA NOVARINA

NIM. 2210211320154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 25 Mei 2026

Memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

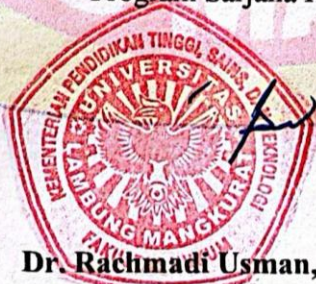
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Program Studi

Program Sarjana Hukum



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN
(ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN

Diajukan oleh

WINDA NABILA NOVARINA

NIM. 2210211320154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

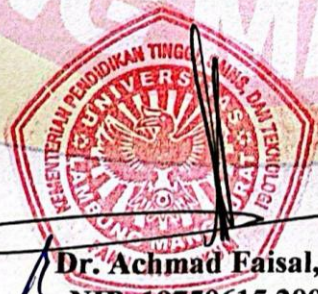
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : *221* /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : *30 JUN 2026*

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 25 Mei 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 661/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Nabila Novarina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320154
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 November 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN OBAT
TERLARANG CARNOPHEN (ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN
SELATAN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 21 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Winda Nabila Novarina
NIM. 2210211320154

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 6)

"She turned her struggles into strength, and her dreams into reality."

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan kepada **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

RINGKASAN

Winda Nabila Novarina, Juni 2026, **PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN (ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 76 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang Carnophen (Zenith) di Kalimantan Selatan yang telah menjadi permasalahan serius dalam kehidupan masyarakat. Carnophen merupakan obat keras yang mengandung zat carisoprodol yang dapat menimbulkan efek ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Meskipun telah dilarang peredarannya oleh pemerintah, obat ini masih banyak beredar secara ilegal, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, dalam menanggulangi peredaran obat tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku penyalahgunaan Carnophen (Zenith) di Kalimantan Selatan, dan (2) apa saja faktor-faktor penghambat efektivitas peran penyidik dalam menekan peredaran obat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan tugas penyidik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen (Zenith) dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pada tahap penyelidikan, penyidik menindaklanjuti informasi dari masyarakat melalui kegiatan observasi, pengumpulan data, dan pemetaan jaringan peredaran. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum, seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan zat dalam obat. Hasil uji laboratorium menjadi dasar penting dalam menentukan konstruksi hukum yang digunakan. Apabila terbukti mengandung carisoprodol, maka penanganan perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, apabila

tidak mengandung zat tersebut, maka penegakan hukum diarahkan pada ketentuan terkait peredaran obat ilegal.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik di Polda Kalimantan Selatan dilaksanakan secara profesional, tegas, dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip humanis, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, penyidik juga mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif bagi pengguna yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan, sementara terhadap pengedar dan pelaku utama peredaran dilakukan penindakan secara tegas tanpa kompromi.

Berdasarkan data pengungkapan kasus dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa kinerja penyidik dalam menangani kasus peredaran obat terlarang menunjukkan konsistensi. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam penegakan hukum. Namun demikian, stabilitas angka pengungkapan kasus juga menunjukkan bahwa peredaran Carnophen masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan lebih komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan represif tetapi juga preventif dan preemtif.

Terkait faktor penghambat, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat hambatan yang bersifat signifikan dalam pelaksanaan tugas penyidik. Hal ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas, sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dukungan teknologi dan laboratorium forensik, turut menunjang efektivitas penyidikan.

Kesimpulannya, peran penyidik dalam menanggulangi peredaran Carnophen (Zenith) di wilayah Polda Kalimantan Selatan telah berjalan secara optimal, profesional, dan efektif. Meskipun demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pendekatan preventif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sinergi antarinstansi guna menekan peredaran obat terlarang secara lebih maksimal di masa mendatang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam menanggulangi peredaran obat terlarang Carnophen (Zenith) di wilayah Polda Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya penyalahgunaan Carnophen yang mengandung zat berbahaya (carisoprodol) meskipun telah dilarang peredarannya, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan secara sistematis. Penyidik menindaklanjuti informasi masyarakat, melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta uji laboratorium untuk menentukan kandungan zat dalam obat. Penerapan hukum didasarkan pada hasil uji tersebut, apakah termasuk kategori narkoba atau obat ilegal. Dalam pelaksanaannya, penyidik bekerja secara profesional, didukung pengawasan pimpinan, serta mengedepankan prinsip keadilan, termasuk pendekatan restoratif bagi pengguna.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas penyidik. Efektivitas penegakan hukum didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, serta koordinasi antarinstansi yang baik. Dengan demikian, peran penyidik dalam menanggulangi peredaran Carnophen di Kalimantan Selatan telah berjalan efektif, meskipun tetap diperlukan upaya preventif untuk menekan peredaran secara berkelanjutan.

Kata kunci: penyidik, Carnophen (Zenith), narkoba, Kalimantan Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN OBAT TERLARANG CARNOPHEN (ZENITH) PADA POLDA KALIMANTAN SELATAN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Dengan penuh cinta dan kerinduan, penulis mengucapkan terima kasih kepada kakek tercinta (alm) dan nenek tersayang. Meskipun kakek tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun

finansial, hingga akhir hayat beliau. Segala pengorbanan, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan akan selalu hidup dalam hati penulis dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Kakek mungkin telah tiada, namun nilai-nilai kehidupan, cinta, dan harapan yang beliau titipkan akan terus menemani dan menuntun langkah penulis, kini dan seterusnya, sebagai bentuk bakti yang tak akan pernah terputus oleh waktu. Nenek, terima kasih atas doa dan cinta yang tulus, yang selalu menguatkan dan menemani setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang, dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat kakek dan nenek lebih bangga karena penulis telah berhasil menjadi cucu perempuan pertama yang menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, semoga nenek selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dapat menyaksikan berbagai keberhasilan lain yang penulis raih di masa yang akan datang.

8. Terima kasih kepada mama dan papa karena telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Penulis sangat bersyukur dan bangga karena diberi kesempatan menjadi anak perempuan pertama di keluarga yang berhasil meraih gelar sarjana. Semua pencapaian ini tentu tidak lepas dari doa, dukungan, dan kepercayaan yang selalu mama dan papa berikan di setiap langkah penulis. Semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Penulis berharap ke depannya dapat terus membanggakan dan memberikan yang terbaik untuk mama dan papa.
9. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada ketiga adik laki-laki saya, Nur Aziyyad Rahman, Ahmad Ghojali Rahman, dan Rafif Maulana Rahman, yang selalu menghadirkan keceriaan dan semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menghibur dengan tingkah lucu yang mampu mengurangi lelah dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga tahap ini. Kehadiran kalian memberikan warna dan kebahagiaan tersendiri dalam perjalanan ini.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada M. Rifki Setiawan, yang telah menjadi partner sejak tahun 2023 dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, dan ketulusan yang selalu diberikan dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih karena selalu ada, menemani di setiap fase, dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan

cinta yang telah diberikan dapat terbalas dengan hal-hal terbaik. Penulis berharap, semoga langkah ke depan dapat terus dijalani bersama, saling menguatkan, tumbuh bersama, dan melewati setiap proses kehidupan dengan penuh kebahagiaan.

11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti. Terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan, serta pengorbanan yang tidak pernah putus, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas dengan keberkahan yang berlipat.
12. Terima kasih untuk teman-teman PK Acara dan teman sekelas yang telah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta setiap momen yang kita lewati Bersama baik dalam keseriusan belajar maupun tawa di sela-sela waktu istirahat. Kehadiran kalian membuat proses ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga kebersamaan yang telah terjalin menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, bantuan, serta kontribusi yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala bentuk kebaikan dan perhatian yang diberikan sangat berarti dalam setiap proses yang penulis jalani hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang berlipat dan menjadi amal yang bernilai.
14. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i receive , i wanna thank me for trying to do more right than wrong , i wanna thank me for just being me at all times.*

Banjarmasin, 21 April 2026

Penulis,

Winda Nabila Novarina

2210211320154

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyidik	12
B. Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya).....	17
C. Carnophen (Zenith)	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Sifat Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Variabel Penelitian	27
E. Jenis dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	32
H. Pengolahan dan Penyajian Data	33
I. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Polda Kalimantan Selatan	36
B. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang Carnophen (Zenith) Di Kalimantan Selatan	40
C. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Peran Penyidik dalam Menekan Peredaran Obat Terlarang Carnophen (Zenith) Di Kalimantan Selatan	49
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIMPINAN DIREKTORA68T RESERSE NARKOBA POLDA KALIMANTAN SELATAN.....	66
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA KALIMANTAN SELATAN.....	71
RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

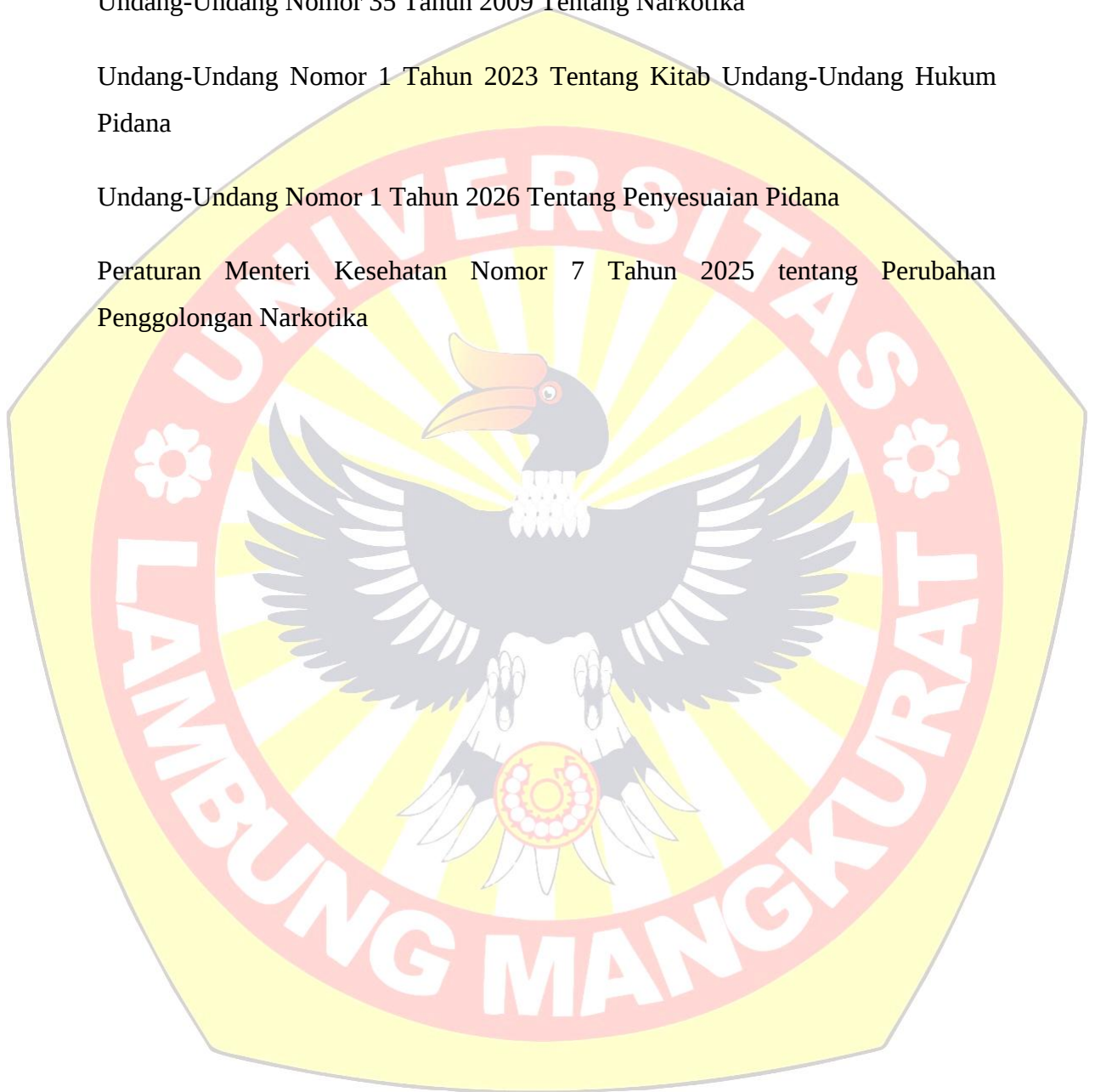
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

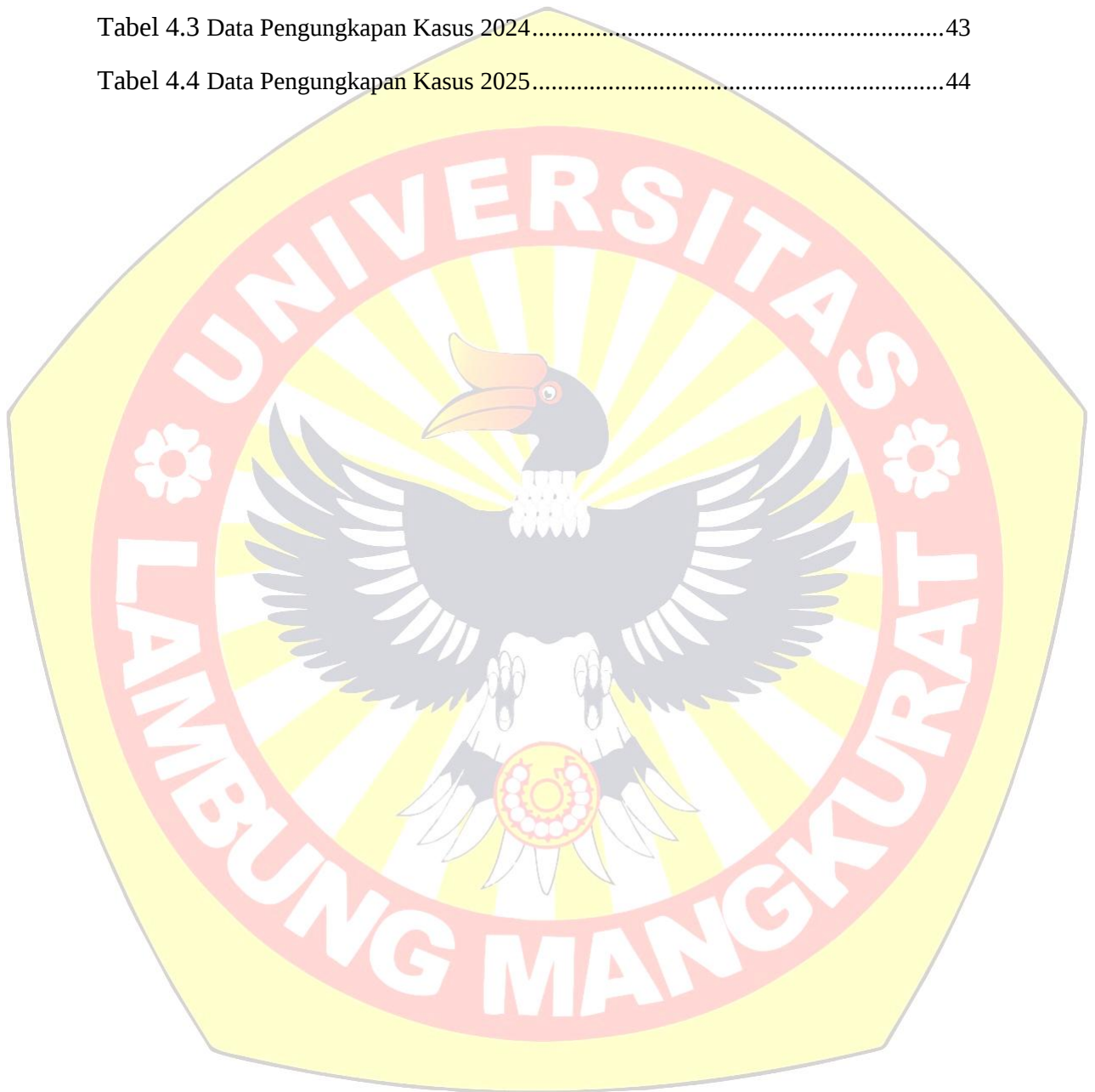
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Polres/Polresta di Polda Kalsel.....	38
Tabel 4.2 Data Pengungkapan Kasus 2023.....	43
Tabel 4.3 Data Pengungkapan Kasus 2024.....	43
Tabel 4.4 Data Pengungkapan Kasus 2025.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Polda Kalimantan Selatan	36
Gambar 4.2 Mako Polda Kalsel	38
Gambar 4.3 Lambang Ditresnarkoba Polda Kalsel.....	39



